

ABSTRAK

Pada tanggal 18 Februari 2002 ditetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-87/PJ./2002 tentang Pengenaan PPN dan PPnBM atas Pemakaian Sendiri dan atau Pemberian Cuma-Cuma BKP/JKP. Petunjuk pelaksanaannya dituangkan dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-04/PJ.51/2002 tanggal 18 Februari 2002.

Pemakaian sendiri diartikan pemakaian untuk kepentingan Pengusaha sendiri, pengurus, atau karyawannya baik barang produksi sendiri maupun bukan produksi sendiri. Sedangkan pemberian cuma-cuma diartikan sebagai pemberian yang diberikan tanpa pembayaran baik barang produksi sendiri maupun bukan produksi sendiri, antara lain pemberian contoh barang untuk promosi kepada relasi atau pembeli

Hal yang penting untuk diuraikan PPN atas Pemakaian Sendiri BKP/JKP untuk tujuan produktif dan untuk tujuan bukan produktif, untuk tujuan produktif tidak terutang PPN sehingga dalam transaksi tersebut tidak perlu membuat Faktur Pajak, sedangkan untuk tujuan bukan produktif terutang PPN sehingga harus diterbitkan Faktur Pajak sebagai Pajak Keluaran dan sekaligus sebagai Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan. Pemberian cuma-cuma BKP secara sendiri atau menyatu dengan barang yang dijual dan pemberian cuma-cuma JKP terutang PPN sehingga harus diterbitkan Faktur Pajak

PT. X merupakan perusahaan yang bergerak di bidang otomotif berdiri sejak tahun 2000, dalam perkembangan usaha PT. X tidak hanya membuka meluaskan usaha tidak hanya penjualan kendaraan bermotor roda empat saja, akan tetapi usaha penyewaan kendaraan bermotor serta menyediakan bengkel untuk perawatan dan perbaikan kendaraan bermotor. Perlakuan Akuntansi transaksi PPN atas pemakaian sendiri dan pengaruhnya pada penyajian Laporan Keuangan Fiskal dicatat sebagai Biaya Pemeliharaan Kendaraan Kantor pada Rincian Laporan Laba Rugi Beban Administrasi dan Umum, sedangkan pemberian cuma-cuma BKP/JKP dicatat sebagai Biaya Perbaikan Kendaraan pada Rincian Laporan Laba Rugi Beban Penjualan

KATA KUNCI : PPN atas pemakaian sendiri dan pemberian cuma-cuma BKP/JKP, Perlakuan Akuntansi, Laporan Keuangan Fiskal